

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena kekerasan pada remaja yang kini terjadi di Indonesia sungguh sangat memprihatinkan sekali. Kekerasan yang terjadi itu biasanya bersifat fisik maupun psikis, juga bersifat langsung dan juga tidak langsung..¹ Dilansir dari situs CNN Indonesia yang mengatakan bahwa Indonesia sedang mengalami keadaan darurat dalam perilaku kekerasan seksual. Fakta ini didapat dari data komnas perempuan yang menunjukkan pada tahun 2014, sudah tercatat sebanyak 4.475 kasus kekerasan pada perempuan, pada tahun 2015 sudah tercatat 6.499 kasus, pada tahun 2016 sudah terjadi kekerasan seksual sebanyak 5.785 kasus sedangkan pada tahun 2017 sendiri sudah terjadi sebanyak 5.649 kasus kekerasan seksual di Indonesia. Kasus kekerasan seksual ini terjadi dalam beragam ranah mulai dari anak sekolah yang masih dibawah umur, mahasiswi, ibu rumah tangga (IRT) pekerja rumah tangga (PRT) pekerja migran perempuan, tenaga kerja wanita (TKW) dan lain-lain.²

Komnas perempuan mengatakan bahwa ada sekitar 15 jenis kekerasan seksual, hal ini ditemukan dari hasil pemantauan yang telah dilakukan selama 15 tahun (2000 – 2015), yaitu 1. Perkosaan; 2. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan; 3. Pelecehan Seksual; 4. Eksploitasi Seksual; 5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual; 6. Prostitusi Paksa; 7. Perbudakan Seksual; 8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung; 9. Pemaksaan Kehamilan; 10. Pemaksaan Aborsi; 11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; 12. Penyiksaan Seksual; 13. Penghukuman

¹ Leksono. (2000). *Stop kekerasan Mulai Dari Kata-Kata*. Semarang: PT Sarana Keluarga, (2000), Hlm.1.

² Andi w. (2018). *Menguak data kekerasan perempuan tahun ke tahun*. 26 november 2018. Diakses pada tanggal 13 februari 2019 pukul 14.18 <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20181126110630-284-349231/menguak-data-jumlah-kekerasan-perempuan-tahun-ke-tahun>

tidak manusiawi dan bernuansa seksual; 14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; 15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.³

Angka kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) semakin meningkat dalam 5 tahun terakhir. Pemerintah provinsi DIY sendiri saat ini sudah mengeluarkan perundang-undangan yang mengatur tentang hak perlindungan untuk wanita dan anak korban kekerasan seksual, No 3 tahun 2012. Perundang-undangan tersebut mengatur tentang perlindungan untuk wanita dan anak yang ada di wilayah DIY dari segala bentuk kekerasan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Serta pemerintah DIY juga akan memberikan perlindungan, pelayanan, dan juga pendampingan bagi korban kekerasan seksual yang ada di wilayah DIY.⁴

Divisi Sipil dan Politik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Yogyakarta, Meila Nurul Fajriah menyebut berdasarkan data Komnas Perempuan, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di DIY sempat mengalami penurunan pada 2012, meski tidak signifikan. Namun, sejak 2013 hingga 2018, justru angkanya menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan pada 2018 Komnas Perempuan telah memosisikan DIY di urutan ke-4 sebagai provinsi paling banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.⁵

³ Theoen S. (2015). *15 Bentuk Kekerasan Seksual*. Diakses pada tanggal 14 februari. 2019. https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf

⁴ Sudjadmiko T. (2017). *Di DIY ada 234 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual*. Diakses pada tanggal 15 Januari 2019, http://krjogja.com/web/news/read/28924/DI_DIY_Ada_243_Anak_Jadi_Korban_Kekerasan_Seksual

⁵ Jogja T. (2018). *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di DIT Terbanyak ke-4 Nasional*. Diakses pada tanggal 13 februari 2019. <https://kumparan.com/tugujogja/kasus->

Kekerasan seksual adalah sebuah bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan sepihak, yang tidak diinginkan oleh orang yang menjadi sasaran. Kekerasan seksual mencakup pelecehan seksual sampai memaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak wajar atau tidak disukai korban.⁶

Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada wanita terlebih lagi pada remaja wanita sekarang ini menjadi berita utama di media massa. Mengenai pemerkosaan yang terjadi pada remaja wanita hingga menyebabkan korban terbunuh akibat kekerasan yang dilakukan oleh pelaku pemerkosaan. Pelecehan seksual bisa saja dialami oleh semua wanita, tidak mengenal derajat, tidak juga mengenal tempat, dan juga usia.⁷ Pelecehan seksual diartikan sebagai tindakan yang mengarah kepada ajakan atau desakan seksual, contohnya seperti menyentuh, meraba-raba, mencium korban, juga melakukan tindakan lainnya yang tidak dikehendaki oleh korban, dan juga memaksa korban untuk mononton atau melihat hal-hal yang berbau pornografi, dan juga mengatakan ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan korban.⁸

Salah satu pelayanan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual adalah dengan memberikan bimbingan konseling, agar korban tersebut memahami masalah dan juga memahami penyebabnya. Hal ini sangat diperlukan karena di dalam setiap kehidupan terdapat norma-norma dan nilai moral atau etika kehidupan yang harus di pahami.

[kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-yogyakarta-duduki-urutan-4-nasional-1536155631812215928](https://doi.org/10.30605/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-yogyakarta-duduki-urutan-4-nasional-1536155631812215928)

⁶ Sukri., dan Sri Suhandjati. (2004). *Islam Menentang Kekerasan terhadap Istri*, Yogyakarta: Gama Media. hlm 9.

⁷ Asrul, A. (2002). Pesan-Pesan Dakwah Menangani Korban Pelecehan Seksual Oleh Rifka Annisa. *Skripsi Gelar Sarjana*. UIN Sunan Kalijaga. Diakses pada tanggal 23 desember 2018 <http://digilib.uin-suka.ac.id/11619/1/BAB%20I%2C%20IV%2C%20-DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

⁸ Amanda F. (2018). *Landasan Teori Kekerasan Seksual*. 20 Agustus. Di Akses pada 20 Novemver 2018. <https://www.scribd.com/doc/255780660/Landasan-Teori-Pelecehan-Seksual>

Permasalahan kekerasan seksual yang dialami oleh remaja membuat adanya perhatian khusus dari pemerintah dengan membentuk lembaga. Salah satunya adalah lembaga Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta yang berada di Jalan Cokrobedog, Godean, Kramat, Sidoarum, Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55564. Untuk memberikan perlindungan baik terhadap kekerasan maupun pelecehan seksual pada wanita.

Idealitanya remaja di BPRSW Yogyakarta mampu melindungi kembali harga diri, kepercayaan diri, tanggung jawab dan kemampuan untuk bersosialisasi di masyarakat serta dapat mengembangkan potensi diri. Realitanya banyak remaja yang ditangani oleh pekerja sosial BPRSW Yogyakarta masih mengalami trauma akibat kekerasan seksual, sehingga belum mampu menjaga diri, meningkatkan kepercayaan diri serta belum mampu bersosialisasi untuk mengembangkan potensi diri. Dari penjelasan diatas pentingnya untuk mengetahui bagaimana peran pekerja sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada remaja.

Penelitian ini memfokuskan pada peran pekerja sosial dalam menangani korban kekerasan seksual remaja di balai perlindungan dan rehabilitasi sosial wanita (BPRSW) Yogyakarta karena sejauh penelusuran literatur mengenai penelitian yang dilakukan di BPRSW belum ada yang melakukan penelitian yang khusus meneliti Pekerja sosial dalam menangani kekerasan seksual yang terjadi pada remaja. Sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menambah wawasan dan juga referensi bagi pekerja sosial dalam menangani korban pelecehan ataupun kekerasan seksual pada remaja.

1.2 Pokok dan Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada peranan pekerja sosial dalam menangani kekerasan seksual pada remaja. Adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pekerja sosial dalam menangani korban kekerasan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta?
2. Bagaimana proses penanganan korban kekerasan seksual di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

- a. Mendeskripsikan peran pekerja sosial dalam menangani korban kekerasan Seksual Remaja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta
- b. Mendeskripsikan proses menangani korban kekerasan seksual di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

- a. Secara teoritik

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu yang berkaitan dengan psikologi seksual.

- b. Manfaat Praktis

Adapun secara praktis hasil penelitian yang saya lakukan ini dapat dijadikan pertimbangan bagi pimpinan BPRSW, untuk meningkatkan kinerja pekerja sosial dalam menangani masalah kekerasan seksual pada wanita.